

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola pergaulan anak dan remaja. Kemudahan akses ke berbagai platform digital mendorong intensitas komunikasi yang tidak selalu dibarengi dengan edukasi moral dan pengawasan yang cukup¹. Situasi ini berkontribusi terhadap meningkatnya pergaulan bebas serta perilaku menyimpang di usia dini, termasuk kekerasan seksual oleh anak di bawah umur².

Perkembangan dinamika sosial saat ini berpandangan bahwa tipologi tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan, di mana banyak anak terlibat dalam kategori kejahatan berat (*serious crimes*) yang sifatnya destruktif. Fenomena ini memicu dilema yuridis yang tajam antara mandat perlindungan anak dan kewajiban negara dalam menegakkan keadilan. Di satu sisi, UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan pendekatan rehabilitatif; namun di sisi lain, muncul tuntutan keadilan yang masif dari pihak korban. Fakta bahwa anak mampu melakukan kejahatan dengan tingkat kebengisan yang setara dengan orang dewasa menciptakan ketegangan hukum: apakah pelaku tetap harus dipandang sebagai "korban lingkungan" yang harus dilindungi, ataukah sebagai subjek hukum yang wajib memikul tanggung jawab pidana yang setimpal demi keadilan korban.

Dilema ini semakin meruncing ketika instrumen perlindungan anak justru dirasa menjadi "perisai" yang menghalangi tercapainya kepastian hukum bagi korban kejahatan berat. Absennya sanksi yang proporsional dalam kasus-kasus luar biasa menciptakan persepsi publik bahwa undang-undang terlalu

¹ Insani, A., Jelita, R., Sinaga, S., dan Siregar, H.L., 2024, Pengaruh Sosial Media terhadap Maraknya Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), hlm. 48507.

² Rofii, A., Herdiawan, R.D., Nurhidayat, E., Fakhruddin, A., Sudirno, D., & Nahdi, D.S. (2021). Penyuluhan Tentang Bahaya Pergaulan Bebas dan Bijak Bermedia Sosial. *BERNAS*, 2(4), hlm. 830.

memanjakan pelaku demi masa depan mereka, sembari mengabaikan trauma dan hak-hak korban yang tak terpulihkan. Jika kebijakan kriminal tidak mampu merespons realitas kejahatan berat anak ini secara tepat, maka hukum berisiko kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya terpaku pada populisme penal untuk sekadar menurunkan usia pidana, namun juga mampu merumuskan batas tanggung jawab yang adil sehingga esensi perlindungan anak tidak mencederai rasa keadilan bagi korban.

Lebih lanjut, kekosongan data empiris mengenai dampak statistik perubahan usia pidana di Indonesia, sebagaimana diulas oleh Lestari, menunjukkan adanya ketimpangan antara diskursus normatif dan realitas sosiologis. Fokus kajian yang selama ini terlalu berat pada aspek filosofis dan yuridis mengenai "keadilan" sering kali mengabaikan evaluasi efektivitas sanksi pidana itu sendiri. Padahal, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia dibangun di atas prinsip *restorative justice* dan diversifikasi, yang secara *ratio legis* bertentangan dengan semangat pemidanaan retributif yang tersirat dalam wacana penurunan usia pertanggungjawaban. Mengadopsi kebijakan penurunan usia tanpa didahului riset kuantitatif yang komprehensif justru berpotensi mencederai asas *ultima remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dalam perlindungan anak.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma penelitian hukum di Indonesia dari yang bersifat doktrinal-normatif menuju pendekatan sosio-legal yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Akademisi dan peneliti hukum perlu segera mengisi kekosongan data tersebut dengan melakukan studi longitudinal yang mengukur tingkat residivisme dan efektivitas pembinaan dibandingkan sekadar berdebat mengenai batas angka usia. Kebijakan kriminal, khususnya yang menyangkut kejahatan serius seperti kekerasan seksual yang melibatkan pelaku anak, harus dirumuskan berdasarkan efektivitas rehabilitasi yang terukur, bukan sekadar respons emosional yang tidak memiliki daya dukung ilmiah. Anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, mengingat

perkembangwaan psikologis dan tanggung jawab hukum yang belum sepenuhnya matang. Namun, ketika perbuatannya menimbulkan dampak serius seperti hilangnya nyawa korban, negara tidak dapat mengabaikan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas³.

Duduk perkara dalam kasus ini ialah pada Agustus 2024 pelaku 1 mengenal korban melalui Instagram dan menjalin komunikasi intens. Melalui korban, pelaku 1 juga berkenalan dengan teman korban, yang kemudian mengajaknya menonton pertunjukan kuda kepong di Pipa Reja, Palembang, pada 1 September 2024. Pelaku 1 datang bersama tiga temannya yaitu pelaku 2, pelaku 3, dan pelaku 4. Setelah bertemu di lokasi acara, pelaku 1 mengajak korban berjalan ke tempat yang lebih sepi di sekitar krematorium. Di sana, pelaku 1 membekap mulut dan hidung korban yang sempat melawan sebelum akhirnya tidak berdaya. Selanjutnya, pelaku 1, 2, 3, 4 secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap korban yang diduga telah meninggal saat tindakan tersebut dilakukan. Jenazah korban kemudian dipindahkan ke lokasi lain di sekitar pemakaman dan kembali melakukan persetubuhan oleh para pelaku. Setelah itu, para pelaku meninggalkan korban dan kembali ke acara kuda kepong seolah tidak terjadi apa pun.

Dampak dari pembunuhan disertai pemerkosaan ini berdasarkan autopsi/ Visum Et Repertum Nomor VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 menunjukkan bahwa korban mengalami bintik pendarahan di mata kanan dan kiri, wajah dan kuku tampak kebiruan (sianosis), serta buih halus keluar dari hidung dan mulut. Terdapat luka memar di dagu dan lecet di leher. Pada kemaluan, ditemukan luka lecet dan robekan pada selaput dara, serta pada dubur ditemukan darah dan kondisi terbuka tidak normal. Pemeriksaan bagian dalam menunjukkan resapan darah di kepala, leher, dan saluran pernapasan, disertai pembesaran pembuluh darah otak dan paru-paru yang berisi buih serta darah hitam encer.

³ Ali, S.H., Syarifuddin, & Susilawati. 2023. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Studi Putusan PN Medan No. 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn. hlm.235.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutuskan putusan pidana No.51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg ‘Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A Als A. Bin Dedi H., oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun’. Dalam konteks Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, penerapan pemaafan hakim dapat dilihat dari vonis pembinaan selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dijatuhkan kepada pelaku, meskipun ancaman pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak adalah minimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Pertimbangan tersebut kemungkinan didasarkan pada status pelaku sebagai anak dan tujuan utama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pembinaan. Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sendiri yakni konsep dalam hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk meringankan pidana kepada terdakwa yang secara hukum terbukti bersalah, apabila ada alasan yang mendukung berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, keadaan pelaku, serta kepentingan rehabilitasi.⁴

Hukum pidana Indonesia, sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁵ UU PA menegaskan perlindungan dari kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi, dan juga meninggal dunia mendapat ancaman pidana pokok serta seperti kebiri kimia

⁴ Meliala, N.C., 2020. *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), hlm. 556.

⁵ Sujasmin., 2025. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *USM Law Review* 8, no. 1: hlm. 558.

dan pengumuman identitas pelaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 yang mengatur tentang teknis pemberlakuannya tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi serta pengumuman identitas.⁶ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi pidana anak paling lama ½ dari ancaman pidana dewasa, dengan maksimal 10 tahun untuk kejahatan berat dan diutamakan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁷

Minimnya tindakan hukum terhadap anak di bawah umur yang setimpal dengan apa yang dilakukan, menjadikan anak di bawah umur seringkali melakukan tindak pidana berat tanpa pemidanaan setimpal. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam melalui penelitian dengan judul “*Analisis Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg Dalam Perkara Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Sesuai Dengan Teori Keadilan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis yuridis pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan pada putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg ditinjau dari teori keadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan dalam putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg ditinjau dari teori pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan pada putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

⁶ Setyo Utomo dkk., 2024. Pidana bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12. hlm. 4529.

⁷ Lubis, I., dan Novita, T.R., 2025, Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur, *Al Zayn Journal*, hal.1690.

2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan dalam putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg ditinjau dari teori pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan dan kemungkinan serta Batasan dari penerapan putusan pemaafan hakim.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi terhadap aparat penegak hukum agar dapat memerhatikan kebutuhan korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana

